



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 92 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa dewasa ini sangat dirasakan adanya keharusan dan tuntutan masyarakat untuk segera memulai melakukan pembangunan Nasional setelah program rehabilitasi dan stabilisasi berhasil meletakkan kondisi-kondisi dasarnya ;
 2. bahwa untuk menampung tuntutan-tuntutan masyarakat dan mendjamin berhasilnya pembangunan Nasional itu perlu persatuan dan kebulatan pendapat seluruh Rakyat yang disalurkan setjara demokratis melalui lembaga konstitusionil tertinggi ;
 3. bahwa masih ada golongan-golongan riil dan produktif didalam masyarakat yang belum atau belum tjukup diwakili didalam MPRS sebagai lembaga konstitusionil tertinggi ;
 4. bahwa penjurusan lembaga-lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum ternjata belum dapat dilakukan dalam waktu dekat ini, karena masalah-masalah tehnis tidak memungkinkan penjelenggaraannya ;
 5. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan untuk lebih menjehatkan pertumbuhan demokrasi, perlu melakukan penjegaran MPRS dengan penambahan djumlah anggota, sesuai dengan djiwa Undang-undang No. 10 tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS dan DPR-GR mendjelang pemilihan umum dihubungkan dengan persesuaian pendapat yang telah tertjapai antara DPR-GR dan Pemerintah mengenai materi Rantjangan Undang-undang tentang susunan MPR, DPR dan DPRD hasil pemilihan umum ;
- Mengingat :
1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 ;
 2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
 3. Undang-undang No. 10 tahun 1966 (LN. No. 38/1966; TLN. No. 2813/1966) tentang Kedudukan MPRS dan DPR-GR mendjelang pemilihan umum ;

Memperhatikan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Memperhatikan : 1. Penilaian keadaan oleh Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 ;
2. Pertimbangan-pertimbangan Pimpinan MPRS, Pimpinan DPR-GR dan pimpinan partai politik ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menentukan dan menambah djumlah anggota MPRS sehingga mendjadi dua kali djumlah anggota DPR-GR, jaitu sebanjak 828 (delapan ratus dua puluh delapan) orang ;

KEDUA : Kekurangan djumlah anggota MPRS dari hasil pendjumlahan anggota DPR-GR, wakil-wakil Daerah dan wakil-wakil golongan karya untuk memenuhi djumlah seperti jang ditetapkan dalam ketentuan **PERTAMA** Keputusan ini, diisi dengan pengangkatan oleh Pedjabat Presiden ;


KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S.;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Pimpinan D.P.A.;
4. Ketua Mahkamah Agung ;
5. Menteri Dalam Negeri ;
6. Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 8 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.